



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber alam berupa bahan-bahan galian golongan C, perlu dijaga kelestariannya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi perizinan dan pedoman bagi pelaksana maupun masyarakat dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Golongan C.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Peñata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang No 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantau Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi usaha dan / atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen

pengelolaan Lingkungan Hidup .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Golongan A (Strategi) dan bahan galian Golongan B (vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C;
7. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
8. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi / pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
9. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
10. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
11. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan / pemurnian bahan dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan dan pemurnian;
12. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
13. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya;

14. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya terbarui menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbarui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
15. Sistem Hulu adalah cara pengenaan pajak bahan galian golongan C dengan mendasarkan pada laporan dari pengusaha/ pemilik penambangan;
16. Sistem Muara adalah cara pengenaan pajak bahan galian golongan C melalui kontraktor dan /atau perorangan dan /atau badan hukum;
17. Sistem lain adalah cara pengenaan bahan galian golongan C yang dipandang perlu, pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi tempat terdapat bahan galian golongan C;
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkayang;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C diwilayah daerah;
- b. melakukan pemungutan atas diterbitkannya Surat Izin Pertambangan Daerah.

BAB III JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 3

1. Nitrat-nitrat, Pospat-pospat, garam batu (halite);
2. Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit;
3. Yarosit, Leusit, Tawas (Alum), oker;
4. Batu, Batu apung Batu kapur, Batu setengah permata, Batu permata;
5. Pasir, Pasir kwarsa, Kaolin, Feld spar, Gips, Bentonit;
6. Marmer, Batu tulis, Trans, Obsidian, Tanah diatomena, Tanah serap (fellers earth);
7. SIPD yang tidak mengandung unsur-unsur golongan A dan golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 4

- (1) Usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD;
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) galian golongan C dapat diberikan kepada :
 - a. Perusahaan Daerah;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan RI, berkedudukan di Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang usaha pertambangan ;
 - d. Perorangan dan / atau kelompok yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang ;

- e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/ BUMN dan/ atau Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten/ BUMD disatu pihak dengan Koperasi, Badan Hukum Swasta, atau perorangan tersebut pada huruf b, huruf d dan huruf e pasal ini dipihak lain.

PASAL 5

PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang Pemberi Izin

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C diwilayah daerah, wajib memperoleh izin dari Bupati yang diberikan dalam bentuk SIPD;
- (2) Bentuk SIPD dapat berupa :
 - a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 - c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian;
 - d. SIPD Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Apabila seluruh kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perorangan dan/ atau Badan hukum yang sama diberikan 1 (satu) SIPD;
- (4) Apabila kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilaksanakan oleh orang dan/ atau badan hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan usaha pertambangan diberikan 1 (satu) SIPD;
- (5) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan SIPD

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan SIPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan SIPD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Luas Wilayah SIPD

Pasal 7

- (1) Luas wilayah SIPD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk perorangan seluas maksimal 0,5 Ha untuk bahan galian golongan C yang sejenis dalam satu lokasi;
 - b. untuk kelompok dengan anggota maksimal 20 orang seluas maksimal 1 Ha untuk bahan galian golongan C yang sejenis dalam satu lokasi diberikan 1 (satu) SIPD;
 - c. untuk Badan Hukum seluas maksimal 5 Ha untuk bahan galian golongan C yang sejenis ,yang berbeda lokasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD;
- (2) Wilayah pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

Pasal 8

- (1) SIPD diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan SIPD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang SIPD

Pasal 9

- a. Penambang Bahan Galian Golongan C dengan mengindahkan garis sempadan sebagai berikut:
 - 1) Garis sempadan bangunan bendung / sungai dan jembatan nasional/ provinsi adalah 500 meter ke hulu dan 1000 meter kearah hilir sungai sedang jembatan Kabupaten 200 meter kearah hulu dan 500 meter kearah hilir sungai;
 - 2) Garis sempada jalan Nasional 24 meter, diukur dari tepi luar badan jalan;
 - 3) Garis sempadan jalan Provinsi 17 meter, diukur dari tepi luar badan jalan;
 - 4) Garis sempadan jalan Kabupaten 15 meter, diukur dari tepi luar badan jalan
 - 5) Apabila terdapat bangunan vital milik Pemerintah Daerah, sempadan ditentukan radius 25 meter dari bangunan.
- b. Melaksanakan, pemeliharaan kesehatan dan kesehatan tenaga kerja pertambangan, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan reklamasi dengan menimbun kembali bekas galian tambang bahan galian golongan C dan menanam kembali (melaksanakan reboisasi dan revegetasi);
- d. Melaporkan kepada Bupati atas penemuan benda purbakaladan barang berharga lainnya yang tidak termasuk bahan galian golongan C;
- e. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SIPD.

Bagian Keenam
Tata Cara Penambangan

Pasal 10

- (1) Tata cara penambangan dilakukan dengan tenaga manusia dengan alat (manual) bukan dengan alat mesin, dan tetap memperhatikan keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan
- (2) Penggunaan alat berat dengan mesin pada lokasi penambangan wajib mengajukan izin penggunaan alat berat kepada Bupati

BAB VI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas diterbitkannya Surat Izin Pertambangan Daerah.

Pasal 12

Objek retribusi adalah pelayanan atas diterbitkannya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Pasal 13

Subjek retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan hukum.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi atas diterbitkannya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VIII PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 15

Prinsip penetapan besarnya tarif / retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan keadilan masyarakat

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Setiap orang, kelompok dan badan hukum yang mendapatkan pelayanan atas diterbitkannya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan membayar atau dikenakan retribusi;
- (2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi atas diterbitkannya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah sebagai berikut :
 - a. SIPD perorangan : Rp. 250.000,-
 - b. SIPD Kelompok : Rp .500.000,-
 - c. SIPD Badan Hukum : Rp. 1.000.000,-
- (3) Pembayaran SIPD dilakukan secara tunai dan di kas daerah.

BAB X HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 17

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah yang berhak, atas tanah didalam lingkungan daerah;
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha pertambangan bahan galian golongan C dari dua pemegang SIPD atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

BAB XI
KAWASAN YANG TIDAK BOLEH DITAMBANG

Pasal 18

- (1) Dilarang melakukan penambangan pada kawasan yang mempunyai Kriteria sebagai kawasan lindung;
- (2) Kriteria kawasan lindung sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, yang meliputi :
 1. Kawasan Hutan Lindung.;
 2. Kawasan Gambut.;
 3. Kawasan Resapan Air.
 - b. Kawasan perlindungan setempat yang meliputi :
 1. Sempadan Sungai;
 2. Kawasan sekitar danau/ waduk;
 3. Kawasan Mata Air;
 4. Kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.
 - c. Kawasan Suaka Alam, yang meliputi :
 1. Cagar Alam;
 2. Suaka Margasatwa.
 - f. Kawasan Pelestarian Alam, yang meliputi :
 1. Taman Nasional;
 2. Taman Hutan Raya;
 3. Taman Wisata Alam.
 - e. Kawasan Cagar Budaya.
 - f. Kawasan Rawan Bencana, yang meliputi :
 1. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi;
 2. Kawasan Rawan Gempa Bumi;
 3. Kawasan Rawan Tanah Lonsor;
 - g. Kawasan Lindung lainnya, yang meliputi :
 1. Taman Burung;
 2. Cagar Biosfer;
 3. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah;
 4. Kawasan Pengungsian Satwa;
 5. Kawasan-Kawasan lainnya yang berdasarkan analisa teknis mempunyai fungsi lindung.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C ditujukan untuk pengaturan keamanan, keselamatan kerja, efisiensi, efektifitas pekerjaan serta keamanan lingkungan pertambangan;
- (2) Dinas Teknis terkait dan / atau instansi yang ditunjuk dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, melakukan tindakan pembinaan, pengawasan , dan monitoring;

- (3) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang SIPD wajib menerima kedatangan petugas pengawas dan memberikan data yang diperlukan;
- (4) Pengaturan terhadap pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 20

Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, berwenang untuk :
 - a. menerima laporan tau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat bukti;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - g. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
 - a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemeriksaan Barang Bukti;
 - c. Pemeriksaan Surat;
 - d. Pemeriksaan Saksi;
 - e. Pemeriksaan Tempat Kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acasra Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidana tersebut pada ayat (1) dikenakan terhadap pengurusnya;
- (3) Dengan tidak mengurangi tindak pidanasebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dikenakan biaya tambahan perampasan terhadap alat-alat yang dipakai;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang SIPD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C , sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap Badan Hukum perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini telah melakukan kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C dan belum memiliki SIPD dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan SIPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 11 Juni 2008

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan Sah
Sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina TK. I
Nip. 010 182 156

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

1. UMUM

Kabupaten Bengkayang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang penyebarannya sehingga perlu dijaga kelestariannya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu memberikan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan bahan-bahan galian golongan C sesuai dengan peruntukannya sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Secara umum selama ini ketentuan yang mengatur tentang Usaha Pertambangan Daerah dalam wilayah Kabupaten Bengkayang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan, maka secara khusus dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C sesuai dengan Undang-Undang perlu adanya Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi para pelaksana tugas dilapangan, dan masyarakat dalam melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Adanya Pembatasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Bagi perorangan, kelompok maupun badan hukum diharapkan adanya efektivitas dan efisiensi bagi pemegang izin dalam mengambil, mengolah dan menjual hasil tambang bahan galian golongan C dalam satu lokasi, kendatipun dibatasi luasan wilayah penambangan, akan tetapi tidak dibatasi bagi pemohon dalam mengajukan SIPD
Pasal 8 : Pada Dasarnya Jangka Waktu SIPD dibatasi maksimal 5 (lima) tahun, dengan pertimbangan untuk mengetahui sebagaimana usaha pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan telah memberikan dampak positif maupun negative terhadap kelestarian lingkungan. Disamping itu, apabila jangka waktu belum selesai, namun potensi hasil tambang sudah tidak mencukupi atau layak di eksploitasi lagi, maka jangka waktu izin dapat ditinjau kembali
Pasal 9 : Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud adalah :
a. Menandatangani Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dalam proses perizinan;
b. Memperkirakan dampak yang mungkin terjadi akibat kegiatan penambangan yang dilakukan baik dampak terhadap lingkungan fisik seperti tanah, air, udara, dampak terhadap lingkungan biotis seperti tumbuh-tumbuhan dan hewanserta dampak social seperti tenaga kerja, keresahan

- masyarakat, kesehatan dan lain sebagainya;
- c. Mengembangkan sifat positif yang diperkirakan;
 - d. Menekan dampak negatif yang diperkirakan sampai ketinggian aman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Mengembangkan fungsi lahan bekas galian agar dapat dimanfaatkan kembali dan tidak membahayakan diri sendiri maupun masyarakat sekitar seperti :
 - Melakukan pengurangan (reklamasi);
 - Melakukan penghijauan;
 - Atau perlakuan-perlakuan lain tambahan bagi lahan bekas galian agar bermanfaat bagi lingkungan

Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Penetapan besarnya biaya Retribusi Administrasi didasarkan atas pertimbangan / asumsi biaya operasional dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIPD, yang meliputi biaya pemeriksaan lapangan, biaya kertas, dan pengkajian perizinan
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI C**